

## **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

**2019**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 89/PL.01.2-Kpt/3274/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

### **ABSTRAK**

- : bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PU-XII/2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota di perintahkan untuk mengumumkan dan sosialisasikan perpanjangan waktu terkait pengurusan pindah memilih sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara dengan syarat ketentuan pemilih dengan keadaan tertentu yaitu keadaan tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara;
- bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019; Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 243/PL.02.1-SE/32/Prov/IV/2019, tanggal 01 April 2019 perihal Jadwal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor: 102/PL.01.2-Ba/3274/KPU-Ko/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3).

### **Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 89/PL.01.2-Kpt/3274/KPU-Kot/IV/2019 diatur tentang :**

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **CATATAN**

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 April 2019.